Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 3 No 3 Tahun 2020
ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990

Keadilan Cephalus sebagai Solusi Penanganan Korupsi di Indonesia

Andika Setiawan [1]
[1]Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
E-mail: setiadika1912@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsep keadilan Cephalus dari teks *Republic*. Cara memandang konsep keadilannnya inilah akan menempatkannya pada tawaran solusi bagi penanganan kasus korupsi di Indonesia. Penanganan kasus korupsi di Indonesia masih tergolong ringan, sehingga pada tahun 2019 saja KPK berhasil meringkus 76 tersangka korupsi dari 21 operasi tangkap tangan dengan barang bukti sebesar Rp. 12,8 M. Kisah Cicero tempo klasik telah membuka mata insan, bahwa korupsi telah meruntuhkan sebuah negara. Perlu langkah konkret dalam menyelesaikan kasus ini, misalnya dengan kacamata konsep keadilan Cephalus. Penelitaian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer berupa teks *Republic* dan data sekunder berupa buku teks, jurnal, dan website. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan adalah berkata jujur dan tidak memiliki hutang kepada siapapun, termasuk pembalasan yang setimpal, kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Konsep keadilan Cephalus dasarnya berprinsip pada *take and give*. Pembalasan yang setimpal menjadi keutamaan dalam konsep keadilan ini. Jika seseorang memberikan sesuatu yang baik, maka harus dibalas dengan kebaikan pula, begitupun sebaliknya. Menerima sesuatu, sesuai kadar apa yang pernah diberikan kepada orang lain. Berhubungan dengan itu, pelaku tindak pidana korupsi perlu dimiskinkan dan dicabut hak politiknya karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Pihak lapas harus berbenah dengan membuat ruang kerohanian untuk tahanan korupsi. Dengan hadirnya ruang kerohanian yang dibina oleh pemuka agama masing-masing pelaku korupsi akan digembleng dengan siraman rohani kisah eskatologi tentang *hades* (mengingat kematian, siksa neraka)—lingkaran keadilan Cephalus—dan juga akan ditanamkan karakter kejujuran kepada pelaku korupsi.

Kata Kunci: Republic; Keadilan Cephalus; Korupsi

Abstract

This study aims to describe the concept of Cephalus justice from the Republic text. This way of looking at the concept of justice will place it in offering solutions for handling corruption cases in Indonesia. The handling of corruption cases in Indonesia is still relatively light, so in 2019 alone the KPK succeeded in apprehending 76 corruption suspects from 21 arrests with evidence of Rp. 12.8 AD The story of the classic Cicero era has opened people's eyes, that corruption has brought down a country. Concrete steps are needed in resolving this case, for example through the perspective of Cephalus's concept of justice. This research uses descriptive qualitative methods. Primary data is in the form of Republic text and secondary data is in the form of textbooks, journals, and websites. The results of this study indicate that justice is telling the truth and not having a debt to anyone, including retaliation in kind; good for good, evil for evil. The concept of Cephalus justice is based on taking and give. Vengeful retribution is the virtue of this concept of justice. If someone gives something good, then it must be repaid with kindness, and vice versa. Receive something, according to the level of what has been given to others. In this connection, perpetrators of corruption need to be impoverished and deprived of their political rights, because corruption is an extraordinary crime. The prison authorities must improve by creating a spiritual space for corruption convicts. With the presence of a spiritual space that is fostered by religious leaders, each corruption actor will be trained with the spiritual flush of the eschatological story of hades (remembering death, the torment of hell) - Cephalus' circle of justice - and will also instill the character of honesty to the perpetrators of corruption.

Keywords: Republic, Cephalus Justice, Corruption.

1. Pendahuluan

Sejak dahulu, keadilan merupakan diskursus yang sudah diperbincangkan dan menempati posisi tersendiri di beberapa tokoh Yunani kuno sebagaimana tertuang dalam teks Republic. Seperti diketahui istilah keadilan selalu dipertentangkan dengan ketidakadilan. Terkadang keduanya selalu disandingkan dan dalam konteks hukum. Ada banyak contoh ketidakadilan dalam penjatuhan vonis atas kasus yang menyelimuti Indonesia (Dwisvimiar, 2011), semisal tindak pidana korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang tahun 2019 tuntutan terhadap koruptor tergolong ringan (Ramadhana [dkk.], https://antikorupsi.org, diakses 21 Juli 2020). Selain tuntutan atau hukuman tidak memberi efek jera, pengembalian aset negara dari tindak pidana korupsi masih jauh dari harapan bangsa Indonesia (Musahib, 2015). Begitupun dengan pandangan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) yang melihat uang pengganti masih jauh dari kerugian negara (Arigi, https://nasional.tempo.co/, diakses 21 Juli 2020). Penanganan kasus korupsi merupakan masalah terbesar di berbagai belahan negara, tidak terkecuali Indonesia. Kisah Cicero merupakan kisah klasik yang menunjukkan, kasus korupsi telah mengakibatkan jatuhnya sebuah negara (Epakartika [dkk.], 2019).

Laporan tahunan KPK tahun 2019 menunjukkan, terdapat 76 tersangka dari 21 OTT dengan barang bukti Rp. 12,8 M. Daerah operasi tangkap tangan meliputi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, DIY Yogyakarta, Kep. Riau, NTT, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. DKI Jakarta memiliki perkara terbanyak dengan 6 kasus, diikuti Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Timur dengan masing-masing 2 kasus, dan daerah lain masing-masing dengan 1 kasus (KPK, 2019).

Di jajaran pejabat negara sendiri, terdapat lima orang yang melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai fantastis. Lima di antaranya ialah Imam Nahrawai dengan nilai 26,5 miliar rupiah, Bupati Muara Enim Ahmad Yani dengan nilai 13,4 Miliar rupiah, anggota DPR Bowo Sidik Pangarso dengan nilai 10,69 miliar rupiah, Gubernur Kepri Nurdin Basirun dengan nilai 4,35 miliar rupiah, dan anggota DPR Sukiman dengan nilai 2,95 miliar rupiah. Di penghujung tahun 2019, komisi yang kini dipimpin Firli Bahuri itu mengaku, berhasil menyelamatkan keuangan negara dengan nilai 63,9 triliun, nilai tersebut merupakan akumulasi selama pimpinan KPK periode 2015 sampai dengan 2019 (Redaksi Kumparan, https://kumparan.com/kumparannews/, diakses 19 Mei 2020).

Pada dasarnya tindakan korupsi telah banyak merugikan negara karena dari segi politik menghambat demokrasi dan penegakan HAM, dari segi ekonomi telah mengikis kekayaan negara dan memperlambat pembangunan pasar yang adil, sehingga menghambat investasi. Korupsi juga bertanggung jawab atas ketidaklayakan dan berkurangnya fasilitas umum yang diterima masyarakat. Kemudian dari segi sosial, masyarakat mulai tidak percaya terhadap sistem politik yang berkembang karena tatanan kelembagaan pemerintahan telah rusak (Djelantik, 2008). Jika hal ini terus terjadi, bukan tidak mungkin kisah klasik Cicero akan terulang kembali, karena korupsi dapat meruntuhkan sebuah negara. Melihat kondisi yang mengenaskan seperti terurai di atas, konsep keadilan Cephalus kiranya dapat berperan sebagai solusi penanganan kasus korupsi di Indonesia sekaligus mampu memberikan pertimbangan hukuman atas para koruptor.

2. Metode

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data primer berupa teks Republic dan data sekunder berupa buku teks, jurnal, dan website. Dalam penelitian ini, data paling utama diambil dari sumber primer, sedangkan data sekunder hanya dijadikan konfirmasi dan penunjang sumber primer.

Penelitian tentang keadilan Cephalus tampak dalam hasil penelitian berikut. Pertama, tulisan Agustinus Setyo Wibowo (2017) yang bertajuk PAIDEA (Filsafat Pendidikan-Politik Platon). Secara keseluruhan, tulisan berfokus pada pendidikan politik dan keadilan Plato. Beberapa tokoh disinggung dan diulas. Sosok Cephalus dan konsepsi keadilannya pun tidak luput dari penjelasannya. Namun, dia hanya menjadikan konsep keadilan Cephalus sebagai pengantar bagi para pembaca untuk memahami dialektika dalam Republic. Lepas dari perhatiannya, dia tidak menjadikan konsep keadilan Cephalus sebagai kacamata menangani suatu persoalan. Dia sebatas menjelaskan negara adil menurut Plato dan bagaimana cara mewujudkannya. Di akhir penjelasannya, dia menyatakan bahwa paidea dapat dijadikan jalan untuk menciptakan pemimpin yang berkeutamaan.

Kedua, artikel ilmiah karya M. Taufiq Rahman yang berjudul "Keadilan Sosial dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam", (2012). Penelitian ini merupakan studi komparatif atas pemikiran Jhon Rawls dan Sayyid Qutb. Kajian dalam penelitiannya berfokus pada identifikasi dan analisis dua tipe pemikiran Barat dan Islam. Peneliti juga berusaha mencari persamaan atas dua tipe pemikiran tersebut. Tidak jauh berbeda dengan tulisan sebelumnya, peneliti menjelaskan konsep keadilan Cephalus hanya sebatas penjelasan singkat. Penelitian ini dilakukan untuk mencari pemahaman antar peradaban dalam pluralisme budaya yang sedang melanda dunia dan untuk menjawab persoalan keadilan sosial.

Ketiga, esai "Who Is Cephalus" karya Peter J. Steinberger (Political Theory, Vol. 24, No. 2, 1996, p. 172-199). Di awal tulisannya dia menerangkan karakter dan menginterpretasikan Cephalus dalam tiga perspektif berbeda namun tidak bertentangan, seperti: psikologis, politis, dan etis. Dia juga menolak argumen dari Michael Frede yang mengisyaratkan dialog Platonis selalu saja memunculkan beberapa individu fiktif untuk mendukung kesempurnaan tulisan dalam Republic, termasuk Cephalus. Lebih lanjut dia menambahkan bahwa, singkatnya figur Cephalus muncul dalam teks Republic, karena Plato melaporkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Ini mengandung pengertian, Cephalus memang mengikuti dialog namun hanya sebentar. Dia menerangkan seluk beluk kehidupan Cephalus dan konsep keadilan miliknya serta bagaimana dia mewariskan konsep keadilannya kepada anaknya, Polemarchus. Di akhir, dia membandingkan konsep keadilan Cephalus dengan Trhasymachus dan secara terang dia memuji Cephalus yang lebih terhormat dibanding Trhasymachus. Di sini penulis secara garis besar hanya membahas tentang Cephalus tanpa mengaitkannya dengan persoalan apapun sebagai titik tolak dalam melihat suatu permasalahan.

Hasil analisis penulis terhadap teks Republic akan menempatkan keadilan Cephalus sebagai solusi penanganan kasus korupsi di Indonesia sekaligus memberikan pertimbangan hukum bagi pelaku korupsi. Ini jelas berbeda dengan tulisan A. Setyo Wibowo yang berfokus pada konsep keadilan Plato dan negara ideal—termasuk pemimpin yang berkeutamaan. Demikian pula di tulisan kedua, yang lebih memfokuskan kajian pada mencari kesamaan dua tipe pemikiran Barat dan Timur untuk menjawab persoalan sosial menggunkan beberapa teori keadilan. Tidak berbeda jauh dengan tulisan-tulisan sebelumnya, tulisan ketiga lebih fokus ke pribadi Cephalus secara keseluruhan termasuk konsep keadilannya. Cara menempatkan konsep keadilan Cephalus dalam tulisan inilah yang menjadi pembeda dari tulisan lain.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Konsep Keadilan Cephalus Dalam Teks Republic

Dalam Buku I, Cephalus memulai dialog dengan menceritakan kemalangan nasib keluarga besarnya, karena harta yang dimiliki. Lalu dia menceritakan ketidaksukaannya kepada Ayahnya, Lysanias, dan kekagaguman kepada Kakeknya, Cephalus—nama yang sama dengan dirinya (Republic 330b—c). Kemudian dia bercerita bahwa hidupnya semakin mendekati ajal dan ketakutannya terhadap siksa neraka (Republic 330d—e). Ketakutan terhadap neraka dapat dijadikan dasar seseorang untuk selalu berbuat kebaikan (keadilan).

Dalam buku II, Plato mengkritik model keadilan yang seperti itu, bagi Plato rasa takut tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan keadilan. Keadilan akan lebih baik jika dilandasi dengan daya rasional. Daya rasional akan menunjukkan kepada substansi, berbeda dengan hanya didasari rasa takut, karena seolah-olah hanya mengekor tanpa tahu substansinya. Di masa tuanya, Cephalus merasa sangsi terhadap kehidupannya nanti setelah mati. Kesangsiannya inilah yang membuat dia merenungi apa yang telah diperbuat di masa mudanya, buruk atau baik. Cephalus mengatakan (Republic 330d—e), di saat seseorang merasa dekat dengan kematian, dia akan dipenuhi pikiran masa lalu yang pernah dilakukan. Kisah-kisah tentang eskatologi—siksa neraka—akan menyeruak masuk ke dalam jiwa dan akan terus dibayang-bayangi kisah tersebut. Orang-orang yang tidak berbuat keadilan akan mendapat balasan nantinya. Perbincangan tentang eskatologi atau hades, menjadi pelangkap pencarian makna keadilan Cephalus.

Menariknya, selain sangsi, dia juga merupakan figur yang percaya diri dalam menghadapi kehidupan pasca kematian. Dia memiliki angan-angan yang baik di alam eskatologi (masuk surga). Di saat muda, dia mengisi kegiatan dengan perbuatan yang baik. Dia juga tidak pernah melakukan perbuatan salah/buruk. Dia juga tidak memiliki hutang kepada siapapun. Dia merasa bahwa batinnya bersih karena selalu berkata jujur, tidak memiliki hutang kepada sesama, dan tidak melupakan sesaji sedikit pun kepada dewa (Republic 329e—330a). Itulah mengapa Cephalus sangat tenang dan percaya diri menghadapi kehidupan di alam hades. Bagi Cephalus,

berbuat keadilan selama hidup di dunia dapat menjadi dasar dan alasan merasa tenang saat menghadapi kematian dan siksa neraka (Republic 330d—331a). Selain itu, harta yang melimpah dapat membuat hidup tenang (Republic 331b).

Keadilan bagi Cephalus adalah berkata jujur dan mengembalikan sesuatu yang telah diterima dari orang lain atau tidak memiliki hutang kepada siapapun; termasuk pembalasan yang setimpal, seperti: kebaikan dibalas kebaikan dan kejahatan dibalas kejahatan (Republic 331c & d). Socrates kurang berkenan dengan definisi itu. Lalu dia membantah definisi itu dengan sebuah contoh perumpamaan; jika ada orang meminjam senjata berbahaya kepada seseorang yang sebelumnya waras tetapi kemudian gila (Republic 331c), benarkah untuk menjadi adil kita harus berkata jujur dan mengembalikan senjata itu kepadanya? Perlukah kita mengatakan sebenarnya kepada empu senjata yang kita pinjami itu, dan mengembalikan senjata itu kepadanya, meski kita tahu orang tersebut sudah terganggu jiwanya?

Bagi Socrates, keadilan Cephalus perlu disesuaikan konteksnya. Seharusnya, jika pada kenyataannya terjadi hal yang demikian, tidak sepantasnya berkata jujur dan mengembalikan apa yang telah dipinjam kepadanya. Cephalus tidak sempat menjawab pertanyaan Socrates, karena terdesak waktu dan harus menghadap dewa untuk memberikan beberapa korban sesaji.

Dialektikanya kemudian diteruskan oleh Polemarchus selaku ahli warisnya. Penulis memahami Polemarchus berposisi sebagai koreksi dan konfirmasi konsep keadilan Cephalus. Ini dibuktikan dengan pendapatnya yang mengutip seniman Simonides, adil adalah memberi setiap orang apa yang menjadi haknya (Republic 331e). Hal ini mengandung makna, sesuai apa yang diberikan kepada kita. Jika pemberian itu baik, maka kita harus membalasnya sesuai haknya, yaitu kebaikan dan begitupun sebaliknya. Penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa keadilan Cephalus seperti berprinsip pada menerima dan memberi; kejahatan dibalas kejahatan, kebaikan dibalas kebaikan. Apabila Johan bertindak semena-mena kepada orang lain, maka dia pantas dibalas dengan tindakan yang tidak pantas berupa apa yang pernah dilakukan kepada orang lain. Semua pemberian dari orang lain, baik itu kategori yang bagus maupun buruk, merupakan suatu hutang yang harus dikembalikan. Dengan begitu semua orang akan terbebas dari hutang-hutangnya. Dari uraian cerita dalam teks Republic di atas, keadilan Cephalus bersifat tradisional. Indikator keadilannya terletak pada prinsip *take and give*. Selain itu, juga terdapat pada rasa takut akan hades/eskatologi (cerita siksa neraka). Berkata jujur dan tidak memiliki hutang kepada siapapun, termasuk mengembalikan sesuatu yang didapat dari orang lain merupakan konsep keadilan ini. Jika yang diterima baik, maka dia harus mengembalikannya dengan suatu yang baik, begitupun sebaliknya. Hal ini diperkuat oleh argumen Polemarchus–yang mengutip penyair Simonidas–sebagai konfirmasi bahwa memberi setiap orang harus sesuai haknya. Dalam konteks ini, keadilan Cephalus sangat berkorelasi dengan kejahatan yang besar, yaitu korupsi. Para pelaku korupsi telah memberikan keburukan kepada masyarakat, maka dia sudah seharusnya mendapatkan keburukan yang sama karena banyak merugikan negera beserta elemen-elemenya.

b. Korupsi dan Vonis Ringan Terhadap Koruptor

Korupsi berasal dari kata *corruptus* yang bermakna perubahan tingkah laku baik menjadi buruk. Secara hukum, korupsi adalah "Sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain" (Ka'bah, 2007).

Menurut pasal 2 (1) UU No. 21 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, orang yang dapat dipidanakan karena korupsi ialah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" (Ka'bah, 2007).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Selo Soemardjan (dalam Klitgaard, 2005), korupsi merupakan perilaku yang melanggar kaidah kejujuran, hukum yang berlaku, dan menurunkan kewibawaan negara dan pemerintahan. Dapat kita pahami, korupsi adalah tingkah buruk seseorang karena telah melanggar hukum, kaidah kejujuran, dengan memberikan keuntungan kepada orang lain tidak berdasarkan tugas resmi dan hak orang lain, yang bertujuan memperkaya diri dan menimbulkan kerugian perekonomian negara.

Berkaitan dengan itu, penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia bisa dikatakan masih tergolong ringan. Salah satu penanganan korupsi di Indonesia dapat dilihat pada kasus Romahurmuzyi. Dia hanya divonis 2 tahun penjara dengan denda 100 juta. Padahal dia terbukti menerima suap sebesar 255 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin—vonis ini lebih ringan dari tuntutan kejaksaan KPK dengan 4 tahun penjara dan

denda 250 juta serta subsider 5 bulan penjara (Rachma, https://kompas.com/, diakses 21 April 2020). Hal ini memunculkan anggapan masyarakat bahwa vonis yang dijatuhkan kepada para koruptor belum memenuhi aspek keadilan, sehingga perbuatan tersebut semakin sistematis merasuki sendi kehidupan bernegara dan masyarakat (Langkun [dkk.], 2014).

Padahal dampak korupsi bagi negara tidaklah sederhana, terhadap ekonomi: terjadi penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, serta menurunya pendapatan dari sektor publik, dan meningkatnya hutang negara. Terhadap sosial dan kemiskinan: meningkatnya harga jasa dan pelayanan publik (mahal), pengentasan kemiskinan yang lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya kriminalitas, solidaritas sosial yang semakin langka (demoralisasi: masyarakat semakin individualis). Terhadap kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan dan hidup. Terhadap birokrasi Pemerintahan: matinya etika sosial-politik, runtuhnya otoritas pemerintahan. Terhadap politik dan demokrasi: munculnya kepemimpinan yang korup, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Terhadap penegakan hukum: menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset, memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik (Kuriandi dalam Sofia, 2011).

Sebab itulah, kondisi tersebut menjadi faktor penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 45 (Tanuwijaya, 2014). Di pasal 2 (2), hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi sudah jelas yaitu, paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pidana mati dapat diajukan, dengan catatan dalam keadaan tertentu. Pasal 3 berisi: menyalahgunakan kewenangan, seperti jabatan dan lain sebagainya, sehingga merugikan keuangan negara. Maka hukumannya paling singkat penjara 1 tahun, dan paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 50 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Lebih kurang terdapat 18 pasal lain yang berbicara tentang hukuman para pelaku tindak pidana korupsi (UU RI No. 31, Thn. 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Namun, permasalahan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bukan terletak pada undang-undangnya, tetapi pada panjatuhan sanksi pidanannya, yaitu penerapan sanksi yang tidak maksimal (Milino, 2014).

c. Konsep Keadilan Cephalus Sebagai Solusi

Formulasi pemidanaan dengan berlandaskan pembalasan yang setimpal (keburukan dibalas keburukan) harus memperhatikan jumlah kerugian pemerintah dan gratifikasi (Milino, 2014). Namun, perlu juga membentuk hukuman lain agar pelaku korupsi jera. Jika merujuk prinsip *take and give* dalam keadilan Cephalus, dapat dilakukan dengan cara memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi. Memiskinkan pelaku korupsi merupakan suatu nyawa dalam dunia peradilan. Baik dan tidaknya suatu peradilan ditentukan karena ketegasan dalam menjatuhkan vonis kepada koruptor (Tanuwijaya, 2014). Memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi telah menjadi wacana lama dan salah satu langkah konkret menuju perubahan yang berarti. Kemudian mencabut hak-hak politik (Mertha, 2014), tidak dapat menyalonkan diri menjadi wakil rakyat kembali. Keadilan Cephalus inilah yang kemudian menjadi penguat untuk melakukan pidana dan sanksi tersebut.

Selain itu, remisi masa tahanan yang diberikan kepada koruptor saat hari-hari besar atau perihal lain, seharusnya tidak perlu bahkan tidak patut untuk diberikan. Memberikan suatu yang jahat, maka pembalasannya pun harus jahat. Di dalam teks Republic (545 & 547) Plato pernah menyinggung soal pemimpin yang mengejar uang, kehormatan, dan tanah. Bahkan Plato (dalam Laksmana, 2011) juga memberi statement tentang gratifikasi bahwa, “Para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiah-hadiah. Mereka yang membangkang, kalau terbukti bersalah, harus dibunuh tanpa upacara”. Namun, statement ini kurang memadai dalam pandangan keadilan Cephalus, karena hal demikian bukanlah pembalasan yang setimpal. Dasar lain, juga terletak pada cerita eskatologi tentang hades (siksa neraka) yang ada dalam keadilan Cephalus, dengan berpegang itu, maka terdapat pengampunan dan bukan memakai vonis hukuman mati karena masih menantikan pertaubatan di masa hidupnya. Hal inilah yang meniscayakan bahwa pihak lapas harus berbenah dan menyediakan ruang kerohanian. Dalam ruang kerohanian tersebut, para tahanan rasuah digembleng secara rohani (untuk selalu mengingat kematian dan siksa neraka) dan ditanamkan karakter kejujuran oleh pemimpin agama; ustaz, pendeta, romo, ataupun biksu, sesuai pemahaman pelaku korupsi. Cerita eskatologi

tentang hades dalam lingkaran keadilan Cephalus, dapat berperan membimbing manusia ke jalan yang benar.

Hukuman mati yang dijatuhkan kepada koruptor dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang (baca: UU RI No. 31, Thn. 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) perlu direvisi, karena hukuman mati jauh dari kaidah keadilan sebagaimana yang dimaksud Cephalus. Koruptor telah merugikan negara. Maka dari itu, yang pantas bagi mereka ialah dirugikan dengan cara dimiskinkan. Mereka harus merasakan penderitaan rakyat akibat ulahnya, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) (Rambey, 2014).

4. Simpulan dan Saran

Keadilan Cephalus merupakan pijakan kritik dan solusi penanganan kasus korupsi di Nusantara. Dari sana, kemudian melahirkan pertimbangan hukuman untuk para koruptor. Besaran kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tidaklah kecil. Maka dari itu, pembalasan yang setimpal dinilai pantas untuk memberangus korupsi. Pembalasan setimpal dilakukan dengan cara memiskinkan koruptor dan pencabutan hak politik. Namun demikian, harus tetap memperhatikan kerugian pemerintah, dan gratifikasi. Selain itu, lapas perlu berbenah dengan membuat ruang kerohanian untuk terapis jiwa, karena dengan hadirnya ruang kerohanian tersebut para koruptor akan digembleng secara rohani oleh pemuka agama—masing-masing kepercayaan pelaku korupsi—agar selalu mengingat kematian dan siksa neraka, atau kehidupan setelah kematian. Dengan adanya ruangan itu, juga agar para pemuka agama menanamkan karakter kejujuran.

5. Daftar Pustaka

Arigi, Fikri "ICW: Tuntutan dan Vonis Koruptor di 2019 Masih Ringan" dalam https://nasional.tempo.co/, diakses 21 Juli 2020.

Djelantik, Sukawarsini. (2008). Korupsi, Kemiskinan, dan Masalah. *Jurnal Administrasi Publik Unpar*, 5(1), 18–41.

Dwisvimiar, Inge. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531.

Epakartika (dkk.). (2019). Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 93–106. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.485.

Ka'bah, Rifyal. (2007). Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 37 (1), 76–89.

Klitgaard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi*, terj. Hermojo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Komisi Pemberantas Korupsi, (2019). *Laporan Tahunan 2019*, 1–72.

Laksmana, Gandjar B. 2011. Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Dalam Nanang T. Puspita (ed.). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.

Langkung, Tama S. 2014. Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Indonesia Corruption Watch, 7–64.

Mertha, I Ketut. 2014. *Efek Jera*, *Pemiskinan Koruptor*, *dan Sanksi Pidana*. Denpasar: Udayana University Press.

Milono, Aulia. (2014). Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Arena Hukum*, 7(1), 117–130. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.7.

Musahib, Abd Razak. (2015). Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Katologis*, 3(1), 1–9.

Plato. 2015. *The Republic*, terj. W. H. D. Rouse. New York: Signet Classics.

Plato. 2015. *Republik*, terj. Sylverter G. Sukur. Yogyakarta: Narasi

Rahman, Taufiq. 2012. Keadilan Sosial Dalam Pemikiran Barat dan Islam. Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 22–23.

Rachman, Dylan Aprialdo "Terbukti Korupsi, Romahurmuzyi Divonis 2 Tahun Penjara" dalam https://kompas.com/, diakses 27 Februari 2020, 1.

Rambey, Guntur. (2016). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda. *De Lega Lata*, 1(1), 137–161.

Redaksi Kumparan, "Kaleidoskop 2019: 5 Kasus Korupsi dengan Nilai Terbesar" dalam https://kumparan.com/kumparannews/, diakses 19 Mei 2020.

Ramadhana, Kurnia (dkk.). 2019. "Lumpuhnya Pemberantasan Korupsi di Tangan Orang "Baik" Catatan Akhir Tahun Agenda Pemberantasan Korupsi 2019 Indonesia Corruption Watch" dalam https://antikorupsi.org/, diakses 21 Juli 2020.

Sudiarja, A. 2018. *Karya Lengkap Driyarkara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sofia, Asriana Isa (dkk.) 2011. *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi.* Jakarta: Kemendikbud.

Steinberger, Peter J. (1996). Who is Cephalus. *POLITICAL THEORY*, 24(2), 172–199.

Tanuwijaya, Fanny. (2014). Vonis Hakim Memiskinkan Koruptor. *MMH*, 43(2), 263– 72.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu311999.pdf.

Wibowo, A. Setyo. 2017. *PAIDEIA (Filsafat Pendidikan-Politik Plato)*. Sleman: Kanisius.